



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 244/Pid.B/2013/PN.PLH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ADE PURNAMA KOMARUDIN Bin ENKOS

SAEFUDIN;

Tempat lahir : Masohi ;

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Oktober 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Matah Komp. Perumahan Permata Jingga Blok P II
Rt.007B Rw.002, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan
Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau Jalan A.Yani
Rt.006 Rw.002, Kelurahan Angsau, Kecamatan
Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik sejak tanggal **25 Agustus 2013 s/d tanggal 13 September 2013** berdasarkan

surat perintah penahanan tanggal **25 Agustus 2013** No.Pol.:Sp.Han/16/VIII/2013/

Satresnarkoba;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **14 September 2013 s/d tanggal 23**

Oktober 2013 berdasarkan surat tanggal 3 September 2013 No. B-2398/Q.3.18/

Euh.1/09/2013;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **24 Oktober 2013 s/d 20**

November 2013 berdasarkan penetapan tanggal 18 Oktober 2013, Nomor 35/

Pen.Pid/2013/PN.Plh;

Penuntut Umum sejak tanggal **21 Nopember 2013 s/d tanggal 8 Desember 2013**

berdasarkan surat tanggal 21 Nopember 2013 No. Print-1222/Q.3.18/Epp.2/11/2013;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **9 Desember 2013 s/d tanggal**

7 Januari 2013 berdasarkan surat Penetapan tanggal 9 Desember 2013 No. 244/

Pid.Sus/2013/PN.Plh;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak **tanggal 8 Januari 2014 s/d 8**

Maret 2014 No.244/Pid.Sus/2013/PN.Plh, berdasarkan surat Penetapan tanggal 30

Desember 2013 No. 244/Pid.Sus/2013/PN.Plh;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 Maret 2014 s/

d 7 April 2014 berdasarkan surat Penetapan tanggal 28 Pebruari 2014 No.68/

Pen.Pid./2014/PT.BJM ;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Telah melihat barang-barang bukti.

Telah mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa **ADE PURNAMA KOMARUDIN Bin ENKOS**

SAEFUDIN bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika*

Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)

huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE PURNAMA KOMARUDIN Bin**

ENKOS SAEFUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6

(enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Memerintahkan Barang Bukti berupa :

2 (dua) paket narkotika golongan I Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik

klip transparan;

4(empat) bundel plastik klip transparan;

2(dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang

dipotong miring;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna jingga yang dipotong miring;

1 (satu) buah dompet kain warna abu-abu bertulisan HANNES Dirampas

Untuk dimusnahkan.

Menetapkan supaya terdakwa **ADE PURNAMA KOMARUDIN Bin ENGKOS**

SAEFUDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan oleh Terdakwa **ADE PURNAMA KOMARUDIN Bin ENGKOS SAEFUDIN** yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan isteri dan anak yang masih kecil;

Telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Per PDM-98/Pelai/Euh.2/11/2013 tertanggal 21 Nopember 2013 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ADE PURNAMA KOMARUDIN Bin ENGKOS SAEFUDIN** pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Matah Komp. Perumahan permata jingga Blok. P II RT. 007B RW. 002

Kel. Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya di

suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari,

Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan

cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki dan

menyimpan narkotika golongan I jenis sabu menanggapi laporan tersebut pada hari

Senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Jl. Matah

Komp. Perumahan permata jingga Blok. P II RT. 007B RW. 002 Kel. Karang

Taruna Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut anggota Satresnarkoba Polres Tanah

Laut dengan dipimpin oleh KAURMINTU BRIPKA RUDI SUGIYANTO

mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan

pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bundel plastik klip

transparan, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih yang

dipotong miring, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna jingga yang

dipotong miring, dan 1 (satu) buah dompet kain warna abu-abu bertuliskan HANES

selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menanyakan terdakwa tentang

barang bukti lain dan terdakwa mengatakan sudah dibuang di closed WC kemudian

anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melanjutkan pengeledahan pada

SEPTICTANK tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika

golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses hukum lebih

lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. MASTU (DPO), terdakwa mendapatkan sabu-sabu kepada Sdr. Mastu dengan cara memesan melalui Handphone kemudian terdakwa dan Sdr. MASTU berjanjian untuk bertemu di pom bensin.

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.13.0272 tanggal 26 Agustus 2013 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh petugas kepolisian dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Sdr. Edhi Sunardi selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Tanah Laut tertanggal 19 Agustus 2013 (Sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat 0,66 gram ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Screning Test Narkoba Laboratorium RSUD Hadji Boejasin Pelaihari nomor : 29/08/2013 tanggal 20 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Very selaku Pemeriksa dan dr. H. Apriyanto Aries. K, SpPD selaku Kepala dan Penanggung Jawab Laboratorium (Sebagaimana terlampir dalam berkas) dalam urine terdakwa Positif didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Methamphetamine sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ADE PURNAMA KOMARUDIN Bin ENKOS SAEFUDIN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, Penyalahguna narkotika golongan I, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat dan menanggapi informasi tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Jl. Matah Komp. Perumahan permata jingga Blok. P II RT. 007B RW. 002 Kel. Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut dengan dipimpin oleh KAURMINTU BRIPKA RUDI SUGIYANTO mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bundel plastik klip transparan, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih yang dipotong miring, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna jingga yang dipotong miring, dan 1 (satu) buah dompet kain warna abu-abu bertuliskan HANES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menanyakan terdakwa tentang barang bukti lain dan terdakwa mengatakan sudah dibuang di closed WC kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melanjutkan pengeledahan pada SEPTICTANK tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses hukum lebih lanjut

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. MASTU (DPO), Bahwa terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu-sabu agar tidak boros dan hemat dalam mengkonsumsi sabu-sabu. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.13.0272 tanggal 26 Agustus 2013 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh petugas kepolisian dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Sdr. Edhi Sunardi selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Tanah Laut tertanggal 19 Agustus 2013 (Sebagaimana terlampir dalam berkas), sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat 0,66 gram ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba Laboratorium RSUD Hadji Boejasin Pelaihari nomor : 29/08/2013 tanggal 20 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Very selaku Pemeriksa dan dr. H. Apriyanto Aries.

K, SpPD selaku Kepala dan Penanggung Jawab Laboratorium (Sebagaimana terlampir dalam berkas) dalam urine terdakwa Positif didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Methamphetamine sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi HARYONO Bin SARMIN memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa, Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;

Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;

Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan pada saat kejadian Pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekira pukul 13.30 WITA , bertempat di Jl. Matah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komp. Perumahan permata jingga Blok. P II RT. 007B RW. 002 Kel.

Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut;

Bahwa, saksi menanggapi laporan bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah

Laut dengan dipimpin oleh KAURMINTU BRIPKA RUDI SUGIYANTO

mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa;

Bahwa, saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4

(empat) bundel plastik klip transparan, 2 (dua) buah sendok terbuat dari

sedotan plastik warna putih yang dipotong miring, 1 (satu) buah sendok

terbuat dari sedotan plastik warna jingga yang dipotong miring, dan 1 (satu)

buah dompet kain warna abu-abu bertuliskan HANES;

Bahwa, saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menanyakan

kepada berdakwa tentang barang bukti lain dan terdakwa mengatakan sudah

dibuang di closed WC kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut

melanjutkan pengeledahan pada SEPTICTANK tersebut ditemukan barang

bukti berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus

dengan plastik klip transparan;

Bahwa, pipet tidak dapat ditemukan terjadi pembongkaran SEPTICTANK

dikarenakan tenggelam;

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Saksi EDHI SUNARDI Bin H.SLAMET RIYADI memberikan keterangannya

sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan pada saat kejadian Pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekira pukul 13.30 WITA , bertempat di Jl. Matah Komp. Perumahan permata jingga Blok. P II RT. 007B RW. 002 Kel. Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut;

Bahwa, saksi menanggapi laporan bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut dengan dipimpin oleh KAURMINTU BRIPKA RUDI SUGIYANTO mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa;

Bahwa, saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bundel plastik klip transparan, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih yang dipotong miring, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna jingga yang dipotong miring, dan 1 (satu) buah dompet kain warna abu-abu bertuliskan HANES;

Bahwa, saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menanyakan kepada berdakwa tentang barang bukti lain dan terdakwa mengatakan sudah dibuang di closed WC kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melanjutkan pengeledahan pada SEPTICTANK tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;

Bahwa, pipet tidak dapat ditemukan terjadi pembongkaran SEPTICTANK dikarenakan tenggelam;

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi GUSTI YUNITA PARNINDA Als NITA Binti GUSSTI INDERA (Alm)

memberikan keterangannya sebagai berikut:

Bahwa, saksi mengenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu istri dari Terdakwa;

Bahwa, pada saat kejadian Pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekira pukul 13.30 WITA , bertempat di Jl. Matah Komp. Perumahan permata jingga Blok. P II RT. 007B RW. 002 Kel. Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut;

Bahwa, saksi pada saat pengeledahan sedang menonton TV dirumah dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bundel plastik klip transparan, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih yang dipotong miring, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna jingga yang dipotong miring, dan 1 (satu) buah dompet kain warna abu-abu bertuliskan HANES milik terdakwa;

Bahwa, saksi saat anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menanyakan kepada terdakwa tentang barang bukti lain dan terdakwa mengatakan sudah dibuang di closed WC kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melanjutkan pengeledahan pada SEPTICTANK tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;

Bahwa, saat ditangkap terdakwa dikamar mandi setelah menggunakan dan diketok anggota kepolisian terdakwa baru keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, juga terjadi pembongkaran SEPTICTANK tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;

Bahwa, terdakwa pernah menjalani rehabilitasi selama beberapa bulan di Yogyakarta;

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan terdakwa ADE PURNAMA KOMARUDIN BIN ENKOS SAEFUDIN, memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) ;

Bahwa, yang terjadi sehubungan Sehubungan pada saat kejadian Pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekira pukul 13.30 WITA , bertempat di Jl. Matah Komp. Perumahan permata jingga Blok. P II RT. 007B RW. 002 Kel. Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut;

Bahwa terdakwa pada saat pengeledahan sedang dirumah dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bundel plastik klip transparan, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih yang dipotong miring, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna jingga yang dipotong miring, dan 1 (satu) buah dompet kain warna abu-abu bertuliskan HANES milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saat anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menanyakan kepada terdakwa tentang barang bukti lain dan terdakwa mengatakan sudah dibuang di closed WC kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melanjutkan pengeledahan pada SEPTICTANK tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;

Bahwa saat ditangkap terdakwa dikamar mandi setelah menggunakan sabu-sabu dan diketok anggota kepolisian terdakwa baru keluar;

Bahwa juga terjadi pembongkaran SEPTICTANK tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;

Bahwa pipet tidak dapat ditemukan terjadi pembongkaran SEPTICTANK dikarenakan tenggelam;

Bahwa terdakwa pernah menjalani rehabilitasi di Jogjakarta;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

2 (dua) paket narkotika golongan I Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;

4(empat) bundel plastik klip transparan;

2(dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang dipotong miring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna jingga yang dipotong miring;

1 (satu) buah dompet kain warna abu-abu bertulisan HANNES;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka didapatkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat kejadian Pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekira pukul 13.30 WITA, bertempat di Jl. Matah Komp. Perumahan permata jingga Blok. P II RT. 007B RW. 002 Kel. Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut, terdakwa ADE PURNAMA KOMARUDIN Bin ENKOS SAEFUDIN diamankan Polisi karena memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip tranparan yang diamankan dari terdakwa, ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma enam puluh enam) gram dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa, benar barang bukti yang diamankan dari terdakwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.13.0272 tanggal 26 Agustus 2013 barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh petugas kepolisian dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa, Terdakwa dalam memiliki dan mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan Terdakwa bukan pegawai apotik dan tidak ada resep dari dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih secara langsung Dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. tanpa hak atau melawan hukum ;
3. menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **ADE PURNAMA KOMARUDIN BIN ENKOS SAEFUDIN**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **ADE PURNAMA KOMARUDIN BIN ENKOS SAEFUDIN**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan sub unsur diatas maka dalam perkara ini harus dapat dibuktikan pada materi perbuatan terdakwa antara lain;

- Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa perbuatan diatas adalah sebagai perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan, yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan Ilmu Pengetahuan setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, benar pada saat kejadian Pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 sekira pukul 13.30 WITA, bertempat di Jl. Matah Komp. Perumahan permata jingga Blok. P II RT. 007B RW. 002 Kel. Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut, terdakwa ADE PURNAMA KOMARUDIN Bin ENKOS SAEFUDIN diamankan Polisi karena memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip tranparan yang diamankan dari terdakwa, ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat kejadian Pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013

sekira pukul 13.30 WITA, bertempat di Jl. Matah Komp. Perumahan permata jingga Blok. P II RT. 007B RW. 002 Kel. Karang Taruna Kecamatan Pelahari Kab. Tanah Laut, terdakwa ADE PURNAMA KOMARUDIN Bin ENKOS SAEFUDIN diamankan Polisi karena memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip tranparan yang diamankan dari terdakwa, ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa, benar barang bukti yang diamankan dari terdakwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI nomor : LP. Nar.K.13.0272 tanggal 26 Agustus 2013 barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh petugas kepolisian dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa, Terdakwa dalam memiliki dan mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan Terdakwa bukan pegawai apotik dan tidak ada resep dari dokter;

Bahwa, berdasarkan bukti surat dari rumah sakit umum daerah hadji boejasin pelaihari hasil pemeriksaan screening test narkoba No. Lab: 29/08/2013 atas nama terdakwa ADE PURNAMA KAMARUDIN ALS ADE BIN ENGGOS SAEFUDIN dan hasilnya METHAMPHETAMINE (+) positif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak diketemukan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat meniadakan pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan dari lamanya terdakwa ditahan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti :

2 (dua) paket narkotika golongan I Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik

klip transparan;

4(empat) bundel plastik klip transparan;

2(dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang

dipotong miring;

1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna jingga yang

dipotong miring;

1 (satu) buah dompet kain warna abu-abu bertulisan HANNES **Dirampas**

Untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan diri sendiri ;

Hal-hal yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui, menyesali semua perbuatannya;

Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Terdakwa pernah menjalani rehabilitasisebelumnya di Jogjakarta berdasarkan surat keterangan No.004/II/PAI/2014.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 193 dan Pasal 197 UU No.8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

Menyatakan **Terdakwa ADE PURNAMA KOMARUDIN BIN ENKOS SAEFUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN PERBUATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**”;

Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ADE PURNAMA KOMARUDIN BIN ENKOS SAEFUDIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa ADE PURNAMA KOMARUDIN BIN ENKOS SAEFUDIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

2 (dua) paket narkoba golongan I Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik

klip transparan;

4(empat) bundel plastik klip transparan;

2(dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang

dipotong miring;

1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna jingga yang

dipotong miring;

1 (satu) buah dompet kain warna abu-abu bertulisan HANNES Dirampas

Untuk dimusnahkan.

Membebani terdakwa untuk membaya biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU**, tanggal **12 MARET 2013** dengan susunan : **YUNITA HENDARWATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAMSIATI, S.H.,M.H** dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut, serta **NORIPANSYAH,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **SINGGIIH KURNIAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pelaihari, dan dihadapan Terdakwa serta penasehat hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H

YUNITA HENDARWATI, S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Panitera Pengganti,

NORIPANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)